



PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 20 TAHUN 2012
NOMOR: 77 TAHUN 2012

TENTANG

PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
- b. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia;
- c. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah, perancang produk hukum daerah perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
5. Parameter hak asasi manusia adalah ukuran nilai-nilai hak asasi manusia yang dimuat dalam pembentukan produk hukum daerah.

Pasal 2

Peraturan Bersama Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi panduan pembentukan produk hukum daerah yang bernuansa hak asasi manusia.

Pasal 3

- (1) Pembentukan produk hukum daerah yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia dilakukan dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Parameter Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1254

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/ b)
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012 DAN NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG
PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PARAMETER HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. Umum

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014 menugaskan Gubernur membentuk Panitia RANHAM Propinsi, dan Bupati / Walikota membentuk Panitia RANHAM Kabupaten/Kota, yang salah satu program utamanya adalah Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah. Agar program harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan Parameter Hak Asasi Manusia dalam pembentukan produk hukum daerah.

Secara umum pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Non Diskriminasi

Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

2. Kesetaraan Gender

Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan-perundang undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.

3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Bahwa dalam parameter hak asasi manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa dalam Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 dalam kebijakannya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya ditulis UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya ditulis UU 5/1960.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada Diatasnya yang selanjutnya ditulis UU 20/1961.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) – yang selanjutnya ditulis UU 7/1984.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomunikasi yang selanjutnya ditulis UU 36/1990.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang selanjutnya ditulis UU 7/1996.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) yang selanjutnya ditulis UU 5/1998.
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya ditulis UU 39/1999.
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya ditulis UU 22/2001.
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang selanjutnya ditulis UU 28/2002.
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang selanjutnya ditulis UU 3/2003.
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditulis UU 13/2003.
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya ditulis UU 20/2003.

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya ditulis UU 23/2003.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya ditulis UU 23/2004.
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya ditulis UU 25/2004.
17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya ditulis UU 34/2004.
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang selanjutnya ditulis UU 11/2005.
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) yang selanjutnya ditulis UU 12/2005.
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya ditulis UU 23/2006.
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya ditulis UU 23/2007.
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya ditulis UU 26/2007.
23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya ditulis UU 14/2008.
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang selanjutnya ditulis UU 20/2008.
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang selanjutnya ditulis UU 4/2009.
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang selanjutnya ditulis UU 10/2009.
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya ditulis UU 11/2009.
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya ditulis UU 22/2009.
29. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang selanjutnya ditulis UU 29/2009.

30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang selanjutnya ditulis UU 30/2009.
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya ditulis UU 32/2009.
32. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya ditulis UU 36/2009.
33. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang selanjutnya ditulis UU 40/2009.
34. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang selanjutnya ditulis UU 43/2009.
35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya ditulis UU 41/2009.
36. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya ditulis UU 52/2009.
37. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya yang selanjutnya ditulis UU 11/2010.
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya ditulis UU 1/2011.
39. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya ditulis UU 13/2011.
40. Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang selanjutnya ditulis UU 19/2011.
41. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya ditulis UU 2/2012.
42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak) yang selanjutnya ditulis Keppres 36/1990.

B. Khusus

Parameter hak asasi manusia ini didasarkan pada jenis urusan tertentu yang telah diserahkan kepada Daerah (Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), yang perlu dirumuskan dalam kebijakan publik berupa produk hukum daerah.

NO.	JENIS URUSAN	KONSEPSI HAM	DASAR HUKUM	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI HAM DALAM PRODUK HUKUM DAERAH
1.	Pendidikan	A. Ketersediaan Pemerintah daerah mengupayakan penyediaan berbagai institusi dan program pendidikan dalam jumlah yang memadai di daerahnya.	- Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 - Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e UU 11/2005 - Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Sekolah yang layak baik dari segi bangunan, perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi yang baik bagi perempuan dan laki-laki, dan fasilitas penunjang lainnya. 2. Tenaga pendidik/pengajar yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi guru; termasuk penghasilan dan jaminan kesejahteraan guru yang pantas dan memadai 3. Kurikulum/bahan ajar yang memenuhi standar 4. Layanan pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah terpencil, di daerah yang mengalami bencana alam, anak-anak berkebutuhan khusus/difabel 5. Dana untuk pendidikan diupayakan secara bertahap sebesar 20 % dari APBD
		B. Aksesibilitas Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:		
		1. Akses Ekonomi a. biaya pendidikan diupayakan dapat terjangkau oleh semua orang	- Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 - Pasal 13 ayat (2) UUD Tahun 1945 - Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e UU 11/2005 - Pasal 28 ayat (1) huruf a, Kepres 36/1990 - Pasal 34 ayat (2),	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. jaminan pemberian pendidikan dasar tanpa dipungut biaya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 2. pemberian kesempatan bagi mereka yang belum mendapat atau menyelesaikan pendidikan dasar tanpa biaya 3. Beasiswa bagi siswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu 4. Bia7 ya pendidikan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu

			Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat(1) huruf c, d. UU 20/ 2003	
		b. Pemerintah dan pengelola sekolah swasta mengupayakan penyediaan beasiswa yang memadai	- Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 - Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, UU 11/2005 - Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, UU 20/2003	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi
		2. Akses Fisik a. Pendidikan diupayakan dapat dijangkau oleh setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah geografis tertentu	- Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 - Pasal 5 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), pasal 31, pasal 32 ayat (2) UU 20/ 2003	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah terpencil, termasuk di daerah yang mengalami bencana alam, termasuk juga pendidikan jarak jauh 2. Penyediaan pendidikan layanan khusus bagi orang yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil.
		b. Pendidikan mendasar sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka	- Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 - Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, UU 11/ 2005 - Pasal 26 UU 20/ 2003	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan program pendidikan bagi mereka yang putus sekolah 2. Penyediaan program pendidikan bagi remaja/orang dewasa yang belum bersekolah/buta huruf
		c. Pendidikan dapat terjangkau oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental	- Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 - Pasal 5 ayat (2), pasal 32 ayat (1) UU 20/2003 - Pasal 5 UU 19/ 2011	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak berkebutuhan khusus/disabel 2. Penyediaan layanan pendidikan bagi orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik a. Informasi layanan pendidikan dapat diakses oleh masyarakat	-Pasal 27F UUD 1945 -Pasal 7 ayat (1), Pasal 48 UU 20/ 2003	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. hak memperoleh informasi bagi orangtua tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2. Kemudahan akses informasi terkait dengan pengelolaan dana pendidikan
		b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan	-Pasal 13 ayat (1) UU 11/ 2005 -Pasal 8, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 62, Pasal 66, UU 20/2003	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kesempatan bagi masyarakat/organisasi/kelompok untuk membentuk dan mengelola institusi pendidikan, termasuk memberikan sumberdaya bagi sekolah pemerintah 2. Pelibatan peran serta masyarakat/organisasi/kelompok dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. 3. Pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam pendirian satuan pendidikan 4. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.	-Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 -Pasal 13 ayat (3) UU 11/ 2005 -Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (3), UU 20/2003	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain:: 1. Pemberian kebebasan kepada orangtua untuk memilih pendidikan bagi anak-anak mereka sepanjang memenuhi standar minimal yang ditetapkan dan memberikan kebebasan untuk mengikuti pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka. 2. kurikulum/ metode pengajaran yang dapat diterima dan disesuaikan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya setempat
		D. Kewajiban Melindungi 1. Pemerintah melarang lembaga pendidikan melakukan kedisiplinan bagi siswa dalam bentuk hukuman fisik dan psikis 2. Pemerintah melindungi warga	-Pasal 2 UU 5/ 1998 -Pasal 19 Kepres 36/1990 -Pasal 10, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69,	Produk hukum daerah di bidang pendidikan memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Larangan tentang penghukuman fisik dan psikis oleh lembaga pendidikan kepada siswanya. 2. Sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan

		dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan hak pendidikan warga	Pasal 70, Pasal 71, UU 20/ 2003	yang dapat merugikan hak pendidikan warga 3. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah
2.	Kesehatan	A. Ketersediaan: Pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, diupayakan tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup di daerah, mencakup juga faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan	-Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 -Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, UU 11/ 2005 -Pasal 16, Pasal19, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 27, Pasal 40, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 62, Pasal 71 s/d 74, Pasal 82, Pasal 98 Pasal 126 s/d 135 UU 36/ 2009	Produk hukum daerah di bidang kesehatan memuat kebijakan yang mencakup antara lain penyediaan: 1. Pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan tersedia di daerah (Provinsi/ kabupaten/ Kota) dalam kualitas yang memadai yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. 2. Air minum yang sehat, sanitasi yang memadai yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 3. Tenaga medis dan peningkatan kualitasnya, termasuk pengaturan tentang jaminan penghasilan yang memadai bagi tenaga medis 4. Tenaga medis yang berkualitas untuk daerah-daerah terpencil. 5. Obat-obatan yang baik dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat 6. Staf medis yang berketerampilan dan menjunjung etika profesi 7. Obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang diakui secara ilmiah dan belum kadaluarsa 8. Air yang aman dan dapat diminum 9. Pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi 10. Program pengurangan angka kematian bayi balita 11. Program pelayanan kesehatan anak termasuk pemberian imunisasi 12. Program pencegahan penanggulangan gizi buruk 13. Dokter dan tenaga Bidan pedesaan terlatih 14. Program kesehatan lingkungan dan industri 15. Program pendidikan pada masyarakat dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit menular endemik dan penyakit lainnya 16. Alokasi anggaran mengarah kepada penyediaan anggaran minimal 10% dari APBD
		B. Aksesibilitas:		
		1. Akses Ekonomi: Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua orang serta pemerintah mengupayakan	-Pasal 20 ayat 1, ayat 2, Pasal 171, Pasal 172 UU 36/ 2009	Produk hukum daerah di bidang kesehatan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyelenggaraan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat secara ekonomi, jaminan tersebut menjadi tanggungjawab

		penyediaan alokasi anggaran kesehatan untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin dan marginal.		pemerintah daerah. 2. Pembiayaan dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 3. Pemberian jaminan/asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk masyarakat di daerah terpencil
		2. Akses Fisik Fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara fisik dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal.	- UUD 45 Pasal 28I (2) - Pasal 2 ayat (2), UU 11/ 2005 - Pasal 54 (1), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 UU 36/ 2009	Produk hukum daerah di bidang kesehatan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat termasuk kelompok rentan. 2. Penyediaan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana alam dan pengungsi korban konflik
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik a. Setiap orang berhak memperoleh dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kesehatan	- Pasal 28F UUD 1945 - Pasal 19 ayat (2) UU 12/ 2005 - Pasal 14 ayat (1), UU 39/1999 - Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (1) UU 14/ 2008 - Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 62, Pasal 160, Pasal 168, Pasal 174, UU 36/ 2009	Produk hukum daerah di bidang kesehatan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kesehatannya, terkecuali rahasia individu lainnya. 2. Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan; pembiayaan kesehatan meliputi sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan 3. Pendidikan kesehatan masyarakat 4. Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan 5. Pelibatan masyarakat dalam pencegahan penyakit 6. Pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat. 7. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan
		C. Tanggungjawab Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan layanan kesehatan	- Pasal 49 ayat (2) UU 36/2009	Produk hukum daerah di bidang kesehatan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jaminan dan kesempatan bagi masyarakat dalam praktek perawatan kesehatan tradisional, praktek penyembuhan dan obat-obatan tradisional.
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah menjamin agar individu/ masyarakat terlindungi dari tindakan di luar hukum atau di	- Pasal 12 ayat (2) huruf c, UU 11/2005 - Pasal 62, Pasal 82,	Produk hukum daerah di bidang kesehatan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian sanksi hukum bagi pihak ketiga yang melakukan

		luar standar/etika medis oleh pihak ketiga yang merugikan masyarakat	Pasal 152 s/d 157 Pasal 190 s/d 201 UU 36 /2009	praktek/kegiatan pelayanan kesehatan diluar standar/etika medis yang menimbulkan kerugian individu 2. Jaminan bahwa penjualan perlengkapan kesehatan obat-obatan tidak dikendalikan pihak ketiga 3. Jaminan bagi masyarakat untuk bebas dari praktek pengobatan tradisional yang membahayakan terutama bagi ibu hamil dan menyusui 4. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan 5. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 6. pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat dampak bencana alam dan wabah penyakit. 7. Jaminan perlindungan Tumbuhan obat yang vital, hewan dan mineral yang berguna bagi pemenuhan kesehatan masyarakat tradisional
3.	Pekerjaan Umum	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana jalan, drainase, ruang terbuka hijau dan bangunan gedung dalam meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat	- Pasal 11 UU 36/ 2009 - Pasal 3 UU 28/2002 - Pasal 3 UU 38/ 2004 - Pasal 11 ayat (1) dan - Pasal 12 UU 11/2005	Produk hukum daerah di bidang pekerjaan umum memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan sarana dan prasarana jalan 2. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana drainase yang memadai 3. Penyediaan ruang terbuka hijau secara bertahap sebesar dua puluh persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. 4. Penyediaan Lingkungan Permukiman yang ramah lingkungan. 5. Penyediaan air yang sehat, bersih dan produktif, dan terjangkau 6. Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari” 7. Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
		B. Aksesibilitas 1. Akses ekonomi Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan umum	- Pasal 13 UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang pekerjaan umum memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pembiayaan pembangunan dalam bidang pekerjaan umum sesuai dengan standar biaya pembangunan daerah
		2. Akses fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	- Pasal 5 ayat (3), dan - Pasal 41 UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang pekerjaan umum memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. pemberian kemudahan akses bagi kelompok masyarakat rentan 2. Penyediaan akses di daerah-daerah terpencil

		3. Akses Informasi dan partisipasi publik a. Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah. b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pekerjaan umum	- Pasal 28F UUD 1945 - Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005 - Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 - Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 UU 14 /2008	Produk hukum daerah di bidang pekerjaan umum memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik terhadap kebijakan di bidang pekerjaan umum 2. Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun” 3. Penyediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 4. Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang 5. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan pekerjaan umum
		C. Kewajiban Menghormati 1. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Identitas budaya masyarakat harus dihormati dan dilestarikan	- Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang pekerjaan umum memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Larangan pengusuran hak milik warga. Pengusuran hak milik warga dimungkinkan dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum. Dalam hal pengusuran terhadap hak milik warga, harus memuat ketentuan tentang ganti rugi yang layak. 2. Larangan penghilangan/penghapusan ciri-ciri tertentu atau identitas budaya dari masyarakat setempat
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah dampak yang timbul dari kegiatan industri	- Pasal 63, Pasal 97 UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang pekerjaan umum memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pengelolaan air limbah yang memperhatikan Analisis Mutu Dampak Lingkungan (AMDAL) 2. Pengelolaan sampah dan limbah 3. Pengendalian dan pengawasan bangunan gedung termasuk standarisasi konstruksi dan fasilitas gedung
4.	Perumahan	A. Ketersediaan Semua orang yang memiliki perumahan berhak untuk	- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945	Produk hukum daerah di bidang perumahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain:

		menikmati layanan fasilitas dan infrastruktur (sarana dan prasarana) meliputi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan	- Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) UU 39/ 1999 - Pasal 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 15 huruf m dan huruf n, Pasal 119 huruf b, Pasal 120 huruf b UU 1/ 2011 - Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005	1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur (sarana dan prasarana) perumahan yang layak 2. akses kepada seluruh sumberdaya alam dan sumber daya umum, air minum yang sehat, penerangan, sanitasi, pembuangan sampah, dan tempat drainase 3. penyediaan layanan pengurusan dokumen kepemilikan hak atas tanah 4. penyediaan alokasi dana atau bantuan biaya pembangunan perumahan layak bagi masyarakat tidak mampu atau MBR
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Ekonomi Masyarakat miskin dapat memiliki akses terhadap kepemilikan perumahan	- Pasal 9 UU 11/ 2005 - Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 UU 39/1999 - Pasal 14 huruf f dan huruf g, Pasal 15 huruf m dan huruf n, Pasal 17 huruf i, Pasal 18 huruf e dan huruf f, Pasal 21 ayat (6), Pasal 54, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 126 ayat (1) UU 1/2011	Produk hukum daerah di bidang perumahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR 2. Pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.
		2. Akses fisik Pemerintah mengupayakan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat daerah terpencil.	- Pasal 11 ayat (1) UU 11/2005	Produk hukum daerah di bidang perumahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan pembangunan perumahan bagi masyarakat di daerah terpencil dan sulit terjangkau
		3. Akses Informasi dan partisipasi publik a. Pemerintah mengupayakan ketersediaan akses informasi perumahan bagi masyarakat. b. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perumahan dan	- Pasal 28F UUD 1945 - Pasal 14 ayat (2) pasal 61 UU 39/1999 - Pasal 2 UU 11/2005	Produk hukum daerah di bidang perumahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Akses informasi perencanaan pembangunan rumah murah bagi masyarakat 2. Akses informasi perencanaan pembangunan perumahan dan fasilitas umum 3. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan perumahan

		C. Kewajiban Menghormati 1. Pemerintah menghormati hak atas kepemilikan warga. Penghilangan hak atas kepemilikan/Penggusuran harus berdasarkan hukum dan semata-mata demi kepentingan umum. 2. Pembangunan perumahan menghormati dan tidak mengorbankan lingkungan hidup, identitas budaya dan keragaman tempat tinggal.	- Pasal 28F UUD Tahun 1945 - Pasal 1 angka 5 UU 20/1961 - Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) UU 39/1999 - Pasal 58 ayat (2) huruf f, Pasal 61 ayat (1), (2), Pasal 66 ayat (7) huruf c, Pasal 67 ayat (2) huruf a, UU 1/2011	Produk hukum daerah di bidang perumahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. ganti rugi yang layak jika terjadi penggusuran tanah/perumahan masyarakat, penggusuran merupakan upaya terakhir dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan umum. 2. Pengembangan Kawasan perumahan memperhatikan aspek keserasian dan kelestarian lingkungan hidup; 3. Pengembangan kawasan perumahan memperhatikan nilai-nilai, fungsi dan peranan adat istiadat
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah terlanggarnya hak atas kepemilikan rumah oleh pihak ketiga	- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 - Pasal 12 ayat (1) UU 11/2005 - Pasal 140, Pasal 141, Pasal 144, Pasal 150 s/d 163 UU 1/2011	Produk hukum daerah di bidang perumahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jaminan kepada masyarakat untuk tidak terhalangi/terlanggarnya pemenuhan hak atas kepemilikan perumahan oleh pihak ketiga 2. Pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak atas perumahan
5.	Penataan Ruang	A Ketersediaan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya	- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 - Pasal 11 UU 39/ 1999 - Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), UU 11/2005 - Pasal 7, Pasal 17 ayat (4), Pasal 19, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 38 ayat (2) huruf b, UU 26/2007	Produk hukum daerah di bidang penataan ruang memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan lingkungan hidup yang sehat 2. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 3. Penyediaan ruang terbuka hijau Publik secara bertahap sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 4. Penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai di dalam lingkungan permukiman 5. Penyediaan air yang sehat, bersih dan produktif, dan terjangkau 6. Pengelolaan sumber daya air demi kepentingan wilayah dan masyarakat sekitar. 7. Penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

		B. Aksesibilitas 1. Akses Fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 41 UU 39/1999 Pasal 17 ayat (3) UU 26/2007	Produk hukum daerah di bidang penataan ruang memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kemudahan akses bagi kelompok masyarakat rentan (penyandang cacat, orang lanjut usia, kelompok masyarakat terasing, anak-anak, wanita hamil).
		2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan oleh pemerintah, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah.	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 UU 14/2008 Pasal 11 ayat (5) huruf a. Pasal 13 ayat (2) huruf g, Pasal 60 huruf a, Pasal 65 UU 26/2007	Produk hukum daerah di bidang penataan ruang memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik terhadap kebijakan di bidang pekerjaan umum 2. Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun” 3. Penyediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 4. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan penataan ruang
		C. Kewajiban Menghormati 1. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Identitas budaya masyarakat harus dihormati dan dijaga	Pasal 29 (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999 Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 60 huruf c UU 26/2007	Produk hukum daerah di bidang penataan ruang memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Larangan pengusuran hak milik warga. Pengusuran hak milik warga dimungkinkan dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum. Dalam hal pengusuran terhadap hak milik warga, harus memuat ketentuan tentang ganti rugi yang layak. 2. Larangan penghilangan/penghapusan ciri-ciri tertentu atau identitas budaya dari masyarakat setempat 3. Distribusi ruang terbuka hijau

		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah dampak yang timbul dari kegiatan industri	Pasal 55 s/d 59, Pasal 60 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 69 s/d 75 UU 26/2007	Produk hukum daerah di bidang penataan ruang memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pengelolaan air limbah yang memperhatikan Analisis Mutu Dampak Lingkungan (AMDAL) 2. Pengelolaan Sampah 3. Pengendalian dan pengawasan bangunan gedung termasuk standarisasi konstruksi dan fasilitas gedung
6	Perencanaan Pembangunan	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan perangkat guna terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah	Pasal 5 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) UU 25/2004	Produk hukum daerah di bidang perencanaan pembangunan memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Penyediaan rencana pembangunan daerah, baik rencana jangka pendek, menengah maupun panjang. 2. Penyediaan badan/unit yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 41 UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang perencanaan pembangunan memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Kemudahan akses bagi masyarakat/kelompok rentan dalam menikmati hasil pembangunan
		2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 14 ayat (2), Pasal 61 UU 39/1999; Pasal 2 UU 11/2005 Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) UU 25/2004 Pasal 11 ayat (5) huruf a, Pasal 60 huruf a, Pasal 65 UU 26/2007	Produk hukum daerah di bidang perencanaan pembangunan memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Akses informasi dan peluang partisipasi publik/masyarakat untuk ikut serta dalam pembahasan perencanaan pembangunan. 2. Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang perencanaan pembangunan.
		B. Kewajiban menghormati Pemerintah berkewajiban untuk tidak menghalangi masyarakat	Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34	Produk hukum daerah di bidang perencanaan pembangunan memuat kebijakan yang mencakup antara lain:

		dalam menikmati hak-hak dasarnya, termasuk hak budaya	ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 60 huruf c UU 26/2007	1. Mempertahankan ciri-ciri tertentu atau identitas budaya dari masyarakat setempat
		C. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang memberikan dampak merugikan bagi masyarakat dan lingkungan	- Pasal 4, Pasal 5 UU 32/2009	Produk hukum daerah di bidang perencanaan pembangunan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jaminan perlindungan bagi masyarakat; 2. Jaminan kelestarian lingkungan hidup
7.	Perhubungan	A. Ketersediaan Pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas perhubungan dan pelayanan umum yang layak.	- Pasal 34 ayat (3) UUD 1945; - Pasal 3, Pasal 22 UU 22/2009	Produk hukum daerah di bidang perhubungan memuat kebijakan yang mencakup antara lain penyediaan: 1. Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu 2. Fasilitas dan sarana transportasi yang memenuhi kelayakan 3. Badan/unit layanan transportasi yang layak 4. Unit layanan pengaduan masyarakat
		B Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Sarana transportasi tersedia dengan biaya murah		Produk hukum daerah di bidang perhubungan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan sarana transportasi massa yang murah dan terjangkau (secara ekonomi) dan dengan kondisi yang layak
		2. Akses Fisik Masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal serta kelompok rentan harus memperoleh pemanfaatan fasilitas transportasi yang layak	- Pasal 242 UU 2/2009	Produk hukum daerah di bidang perhubungan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di daerah terpencil/tertinggal 2. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi untuk kelompok rentan yang meliputi: aksesibilitas; prioritas pelayanan; dan fasilitas pelayanan
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala	- Pasal 28F UUD 1945 - Pasal 14 ayat (2), - Pasal 61 UU 39/1999 - Pasal 2 UU 11/2005 - Pasal 256	Produk hukum daerah di bidang perhubungan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Kemudahan informasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi 2. Kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi

		jenis sarana yang tersedia.	UU 22/2009	tentang keluhan berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana transportasi. 3. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi berupa: pemantauan, penyusunan ataupun perubahan kebijakan transportasi
		C. Kewajiban Menghormati Perhubungan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat dalam upaya memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.	Pasal 209, Pasal 210 22/2009	Produk hukum daerah di bidang perhubungan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jaminan kelestarian lingkungan hidup 2. Jaminan bahwa pembangunan fasilitas transportasi tidak menghilangkan hak masyarakat akan lingkungan yang sehat dan bersih 3. Ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang tergusur akibat pembangunan sarana dan prasarana transportasi
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kegiatan perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna transportasi	Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) UU 22/2009	Produk hukum daerah di bidang perhubungan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Perbaikan sarana dan prasarana transportasi demi keamanan masyarakat pengguna 2. Perlengkapan Jalan berupa: a. Rambu Lalu Lintas; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. alat penerangan Jalan; e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; 3. Pelarangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi sarana dan prasarana transportasi. 4. Kewajiban memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor 5. jaminan perlindungan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menggunakan sarana perhubungan 6. Sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan tindakan yang dapat merusak sarana dan prasarana transportasi 7. Kewajiban bagi perusahaan penyediaan layanan angkutan umum untuk menyediakan angkutan yang memenuhi kelayakan.
8.	Lingkungan Hidup	A Ketersediaan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan lingkungan hidup yang sehat 2. Penyediaan ruang terbuka hijau Publik secara bertahap sebesar

			Pasal 12 ayat (1) UU 11/2005	20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 3. Penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai di dalam lingkungan permukiman 4. Penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 5. Penyediaan air yang sehat, bersih dan produktif, dan terjangkau 6. Penyediaan unit pengelolaan sumber daya air.
		B. Aksesibilitas 1. Akses Fisik Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.	Pasal 5 (3), dan Pasal 41 UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup memuat kebijakan pemberian kemudahan akses bagi kelompok masyarakat rentan (penyandang cacat, orang lanjut usia, kelompok masyarakat terasing, anak-anak, wanita hamil) untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
		2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	Pasal 28F UUD 1945 Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 UU 14/2008	Produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik terhadap kebijakan di bidang pekerjaan umum 2. Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun” 3. Penyediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya 4. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah 5. Pengikutsertaan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan (baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan). 6. Kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan.
		C. Kewajiban Menghormati Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan	Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup tidak boleh mengatur tentang pengusuran hak milik warga yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya hak warga akan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Pengusuran hak milik warga dimungkinkan dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum. Dalam hal pengusuran terhadap hak milik warga, harus memuat ketentuan tentang ganti rugi yang layak.

		segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah dampak yang timbul terhadap lingkungan hidup dari kegiatan industri	- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 - Pasal 12 ayat (1) UU 11/2005 - Pasal 13 ayat (3), - Pasal 45 UU 32/2009	Produk hukum daerah di bidang penataan ruang memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pengelolaan air limbah yang memperhatikan Analisis Mutu Dampak Lingkungan (AMDAL) 2. Pengelolaan Sampah 3. Pencegahan pencemaran air. 4. Pencegahan pencemaran udara 5. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 6. Pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran lingkungan 7. Rehabilitasi lingkungan yang tercemar, meliputi rehabilitasi lingkungan air, tanah dan udara
9.	Pertanahan	A. Ketersediaan Setiap orang berhak atas kepemilikan tanah yang sah, pemerintah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk pengurusan status kepemilikan dan penyediaan tanah untuk ruang publik	- Pasal 33 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 - Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) UU 39/1999 - Pasal 4 ayat (1) UU 2/2012	Produk hukum daerah di bidang pertanahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jaminan tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum. 2. Penyediaan unit pemerintah yang melayani pengurusan status kepemilikan tanah
		B. Aksesibilitas	-	
		1) Akses Ekonomi Setiap orang yang memiliki hak atas tanah secara sah berhak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan dapat diperoleh secara mudah dan murah	- UUD 1945 Pasal 28F - Pasal 19 (2) UU 11/2005 - Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang pertanahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pengurusan status kepemilikan tanah secara murah dan terjangkau oleh masyarakat miskin

		2) Akses Fisik Setiap orang yang memiliki hak atas tanah secara sah berhak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan dapat diperoleh secara mudah dan murah	UUD 1945 Pasal 28F Pasal 19 (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang pertanahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Kemudahan akses untuk pengurusan status kepemilikan tanah bagi masyarakat di daerah terpencil
		3) Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan pembangunan dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	UUD 1945 Pasal 28F Pasal 19 (2) UU 11/2005 Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang pertanahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. penyediaan informasi kepada masyarakat sekitar tentang rencana pembangunan di wilayah 2. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan
		C. Kewajiban Menghormati Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 9 ayat (1) ayat (2) UU 2/2012	Produk hukum daerah di bidang pertanahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 2. Pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil jika tanah warga digusur. Penggusuran hak milik warga dimungkinkan dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum.
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi masyarakat dari penggunaan hak atas tanah dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat	Pasal 6 dan Pasal 7 UU 5/1960	Produk hukum daerah di bidang pertanahan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penggunaan hak atas tanah untuk kegiatan yang tidak merugikan dan mengganggu ketenangan dan rasa aman masyarakat
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan layanan kependudukan	Pasal 59 UU 23/ 2006	Produk hukum daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan unit layanan kependudukan dan catatan sipil

		B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pemerintah mengupayakan pengurusan pemberian identitas diri secara gratis	- Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 - Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) UU 39/1999 - Pasal 12 ayat (1), pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), UU 12/ 2005 - Pasal 5, Pasal 28, Pasal 29 UU 23/2006	Produk hukum daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian identitas diri anak secara gratis
		2. Akses Fisik Penyediaan layana kependudukan juga menyentuh masyarakat daerah terpencil dan korban bencana	- Pasal 25 UU 23/2006	Produk hukum daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil memuat kebijakan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi: a. penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencana sosial; c. orang terlantar; dan d. komunitas terpencil.
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan kependudukan dan catatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kependudukan dan catatan sipil dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	- Pasal 28F UUD 1945 - Pasal 19 ayat (2) UU 11/2005 - Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999 - Pasal 2, Pasal 6 huruf d, Pasal 50 ayat (1) UU 23/2006	Produk hukum daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Informasi mengenai data kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan 3. Pelibatan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan kependudukan dan catatan sipil
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati hak masyarakat dalam pengurusan kependudukan dan catatan sipil	- Pasal 2, Pasal 8 UU 23/2006	Produk hukum daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pendaftaran dan pencatatan Peristiwa Kependudukan; 2. Pemberian pelayanan yang sama dan professional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

				3. Pendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dalam hal kependudukan dan catatan sipil dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghilangkan hak atas identitas diri masyarakat	Pasal 2, Pasal 8 UU 23/2006	Produk hukum daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting; 2. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. 3. Perlindungan atas Data Pribadi 4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	1. Pemberdayaan Perempuan	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf e, UU 23/2004	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Penyediaan ruang pelayanan khusus 3. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani 4. Penyediaan unit layanan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 5. Penyediaan unit/badan pemberdayaan perempuan 6. Penyediaan unit layanan kesehatan, psikologi dan bimbingan rohani terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Ekonomi Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan perempuan guna memenuhi hak berdasarkan	Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU 7/1984	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan,

		kodratnya harus dapat diakses secara ekonomi	- Pasal 10 UU 11/ 2005 - Pasal 81, Pasal 82 UU 13/ 2003	persalinan dan masa sesudah persalinan, dapat diakses secara murah bahkan dengan memberikan pelayanan cuma-cuma, termasuk 2. penyediaan makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui yang terjangkau secara ekonomi.
		2. Akses Fisik Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dapat dipenuhi oleh perempuan termasuk perempuan hamil	- UUD 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 34 ayat (2); - Pasal 46, Pasal 48, pasal 49 ayat (1), Pasal 51, Pasal 54, pasal 55, Pasal 57, pasal 60 ayat (1) ayat (2), Pasal 61, Pasal 66 ayat (5) UU 39/ 1999 - Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU 7 /1984 - Pasal 10 UU 11/ 2005 - Pasal 81, Pasal 82 UU 13/2003	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan layanan kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan kesehatan dan keselamatan reproduksi bagi pekerja perempuan 2. Penyediaan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan bagi perempuan di daerah terpencil. 3. Penyediaan layanan dalam rangka pemberdayaan perempuan di daerah terpencil/daerah tertinggal
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	- Pasal 12 huruf b, huruf c dan huruf d UU 24/2004 - Pasal 7, Pasal 14 UU 7/ 1984	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan sarana informasi tentang pemberdayaan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat 2. Sosialisasi dan pendidikan tentang: a. kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat b. pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. c. Kesehatan reproduksi perempuan 3. Pelibatan peran serta perempuan dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah berkewajiban	- Pasal 7, Pasal 13 Pasal 15 UU 7/ 1984	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain:

		memberikan kesempatan bagi perempuan dalam mengimplementasikan hak-haknya		1. Pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik 2. Pemberian kesempatan yang sama didepan hukum bagi perempuan
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak perempuan dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghilangkan pemenuhan hak-hak perempuan	Pasal 28B ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 60 ayat (1) ayat (2), Pasal 61, pasal 66 ayat (5) UU 39/1999 Pasal 7, pasal 8, pasal 9, Pasal 10 UU 7/1984 Pasal 10 UU 11/ 2005 Pasal 81,Pasal 82 UU 13/ 2003 Pasal 11, Pasal 12 UU 7 /1984 Pasal 21, Pasal 22, Pasal 39 UU 23/ 2004	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan perempuan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jaminan perlindungan terhadap tenagakerja perempuan dari antara lain: a. Pengenaan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan; b. perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan bagi perempuan c. penyediaan ruang menyusui anak d. pengenaan pemberlakuan jam kerja malam 2. jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis 3. Pemberian layanan kepada masyarakat pelapor dan korban kekerasan dalam rumah tangga dan proses tindak lanjut pengaduan. 4. Pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan 5. Pemberian layanan kesehatan, bantuan hukum dan konseling kepada perempuan korban kekerasan 6. Pemberian Hak cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula bagi pekerja perempuan.
	2) Perlindungan Anak	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan Sarana dan prasarana serta fasilitas untuk terpenuhinya hak-hak anak	Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 UU 23 /2003	Produk hukum daerah di bidang perlindungan anak memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan layanan pemberian identitas diri anak; 2. Penyediaan layanan pendidikan dan programnya

				3. Penyediaan fasilitas bermain, berekreasi, dan berkreasi anak. 4. Penyediaan fasilitas dan Program upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 6. Penyediaan unit layanan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak 7. Penyediaan ruang pelayanan khusus
		B. Akses Fisik Penyediaan fasilitas layanan anak dapat dijangkau/diakses oleh anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah terpencil/tertinggal	Pasal 9, Pasal 12, Pasal 51, Pasal 55 ayat (1), Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pasal 65 UU 23 /2003	Produk hukum daerah di bidang perlindungan anak memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Akses pendidikan bagi anak cacat 2. Akses transportasi bagi anak cacat dan anak daerah terpencil/tertinggal 3. Rehabilitasi dan bantuan sosial bagi anak cacat 4. Pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. 5. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; bagi anak korban bencana 6. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang mengalami gangguan psikososial. 7. Penyediaan fasilitas khusus bagia anak-anak berkebutuhan khusus/difabel 8. penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri bagi anak dari kelompok minoritas/keompok adat
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada orangtua dalam pengembangan diri anak	Pasal 7 ayat (1) UU 23/ 2003	Pemberian kesempatan kepada orangtua untuk memilih pendidikan bagi anaknya sesuai dengan agama, budaya orangtua
		D. Kewajiban Melindungi Setiap anak berhak untuk dapat	Pasal 2, Pasal 3, Pasal	Produk hukum daerah di bidang perlindungan anak memuat

		hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	4, Pasal 54, Pasal 62 UU 23/ 2003	kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Perlindungan anak dari kegiatan: a) Penjualan anak; b) Prostitusi anak; c) Pornografi anak; d) eksploitasi seksual anak; e) adopsi yang melanggar hukum; f) narkoba 2. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. 3. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	A. Ketersediaan Setiap orang berhak membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana, dan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhannya	- Pasal 28B Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 - Pasal 9 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 10 (1), Pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 pasal 40, UU 39/ 1999 - Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) UU 12/ 2005 Pasal, Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) UU 52/ 2009	Produk hukum daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan pelayanan KB, 2. Pelayanan kesehatan reproduksi 3. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi 4. Penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan KB dan layanan kontrasepsi yang berkualitas 5. Pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi secara merata
		B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Pelaksanaan KB dan Keluarga Sejahtera dapat terjangkau dari segi biaya	- Pasal 10 ayat (2) huruf c, Pasal 15 ayat (1) UU 52/ 2009	Produk hukum daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan pelayanan KB cuma-cuma bagi keluarga miskin. 2. Pembiayaan pembangunan keluarga dibebankan APBD
		2. Akses Fisik Pelayanan keluarga berencana dapat diakses oleh masyarakat terpencil dan kelompok rentan	- Pasal 29 ayat (2) UU 52/ 2009	Produk hukum daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam	- Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf c, huruf h, huruf i,	Produk hukum daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Peningkatan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling,

		pelaksanaan keluarga berencana	Pasal 26, Pasal 58 UU 52/2009	dan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 2. Penyediaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya 3. Melakukan pendidikan dan promosi tentang kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui 4. Penyediaan informasi tentang penggunaan alat kontrasepsi dari tenaga medis yang memiliki keahlian tentang itu 5. Kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. 6. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan keluarga berencana
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan KB secara mandiri dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat	Pasal 24 ayat (3) UU 52/ 2009	Produk hukum daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban melindungi keluarga dari pihak ketiga yang dapat menghilangkan hak hidup dari anak yang dikandung	Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) UU 52/ 2009	Produk hukum daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pengawasan dan penegakan hukum kepada pelaku aborsi ilegal 2. Pemberian sanksi kepada pelaku Pelayanan kontrasepsi secara paksa
13.	Sosial	A. Ketersediaan Setiap orang berhak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. Pemerintah berkewajiban mengambil langkah-langkah berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak sosial tersebut.	Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UU 1945 Pasal 7, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 35 ayat (1) UU 11/ 2009	Produk hukum daerah di bidang sosial memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan program jaminan sosial, Program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 2. Penyediaan panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. 3. Penyediaan program penanggulangan kemiskinan meliputi: a. pengembangan potensi diri; b. bantuan pangan dan sandang; c. penyediaan pelayanan perumahan; d. penyediaan pelayanan

				kesehatan; e. penyediaan pelayanan pendidikan; f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; g. bantuan hukum; dan/atau h. pelayanan sosial. 4. Penyediaan bantuan pangan dan sandang yang layak bagi kalangan miskin. 5. Penyediaan unit/badan pemerintah yang menangani bantuan/jaminan sosial. 6. Penyediaan SDM di bidang kesejahteraan sosial yang berkualitas, meliputi antara lain: tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial. 7. Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD
		B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Pemenuhan hak-hak sosial dapat terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	- Pasal 12 ayat (2) huruf e, Pasal 25, Pasal 27 UU 11/ 2009	Produk hukum daerah di bidang sosial memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyaluran bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar dan kelompok rentan lainnya. 2. Pemberian bantuan usaha kepada kelompok masyarakat miskin, termasuk kemudahan perijinannya
		2. Akses Fisik Pemerintah menyediakan akses untuk terpenuhinya hak-hak kelompok rentan.	- Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 - Pasal 9 UU 11/ 2005 - UU 11/2009 Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 UU 11/ 2009 - Pasal 3, Pasal 7 UU 13/ 2011	Produk hukum daerah di bidang sosial memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Asuransi kesejahteraan sosial untuk masyarakat tidak mampu 2. Program penanggulangan kemiskinan 3. Program jaminan sosial bagi kelompok rentan 4. program dalam rangka pemberian pemberdayaan dan peningkatan skill bagi kelompok rentan/ masyarakat penyandang masalah sosial.
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala	- Pasal 25 huruf i, Pasal 38 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) UU 11/ 2009 - Pasal 41 UU 13/ 2011	Produk hukum daerah di bidang sosial memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Pemberian peran kepada masyarakat dalam penyelenggaraan dan

		jenis sarana yang tersedia dalam pemenuhan hak sosialnya		pengawasan penanganan penyandang kesejahteraan sosial 3. Pemberian pendidikan dan latihan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Pelibatan peran serta masyarakat (termasuk kelompok rentan) dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial. 5. Pelibatan peran serta masyarakat dalam mengawasi aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi hak sosialnya secara mandiri dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat.	- Pasal 25 huruf e, huruf f, huruf m, Pasal 36 ayat (1) huruf c, Pasal 41 ayat (7) UU 13 /2011	Produk hukum daerah di bidang sosial memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, termasuk membentuk organisasi kesejahteraan sosial 2. Pemberian dorongan dan fasilitasi masyarakat serta dunia usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial 4. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial 5. Pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan dukungan dana untuk kesejahteraan sosial
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penikmatan hak kesejahteraan sosialnya.	- Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 s/d 17, Pasal 25 UU 11/ 2009	Produk hukum daerah di bidang sosial memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pencegahan dan penanganan dampak sosial bagi masyarakat 2. Rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang mengalami disfungsi sosial 3. Pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat rentan meliputi antara lain: bantuan sosial, advokasi sosial, bantuan hukum
14	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian			
	1) Ketenagakerjaan	A. Ketersedian. Pemerintah daerah mengupayakan penyediaan layanan-layanan khusus untuk membantu dan mendukung	- Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 84, Pasal 85,	Produk hukum daerah di bidang ketengakerjaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Perjanjian dan syarat kerja yang adil

		para individu untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi dan menemukan pekerjaan yang tersedia;	Pasal 86, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 104, Pasal 137, Pasal 151, Pasal 153 UU 3/ 2003	2. Penyediaan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Fisik. a. Perempuan Hamil. kehamilan tidak boleh dijadikan suatu penghalang untuk mendapatkan pekerjaan serta tidak boleh dijadikan justifikasi terjadinya hilangnya pekerjaan. b. Pekerja Anak-Anak. pentingnya untuk melindungi anak dari segala bentuk pekerjaan yang akan mengganggu perkembangan mereka atau kesehatan fisik dan mental mereka. c. Difabel. Pemerintah Daerah mengambil tindakan yang memungkinkan para difabel untuk mendapatkan serta mempertahankan pekerjaan yang layak serta untuk berkembang dalam bidang pekerjaan mereka, sehingga dengan demikian memfasilitasi integrasi dan reintegrasi mereka dalam masyarakat.	Pasal 10 (2) Pasal 10 (3) UU 11/ 2005 Pasal 19, Pasal 67 (1), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 76 UU 3/ 2003 Pasal 27 UU 19/ 2011	Produk hukum daerah di bidang sosial memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan hamil, karena kekhususannya 2. Perjanjian dan syarat kerja yang adil bagi pekerja perempuan, termasuk penyediaan fasilitas khusus bagi pekerja wanita yang menyusui 3. Pelarangan mempekerjakan anak, kecuali berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. 4. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan. 5. Perlindungan bagi pekerja penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya 6. Pemberian kesempatan bagi pekerja disabilitas di sektor pemerintahan dan swasta
		2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan kemudahan akses memperoleh pekerjaan kepada masyarakat melalui pembentukan jaringan	UU 14/ 2008	Produk hukum daerah di bidang ketengakerjaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Kemudahan memperoleh informasi peluang pekerjaan

		data tentang bursa tenaga kerja pada tingkat lokal Setiap orang berhak untuk mencari, dan pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak atas pekerjaannya		2. keterlibatan masyarakat sipil, sektor swasta, termasuk para pakar di bidang perburuhan 3. partisipasi dalam pengambilan keputusan 4. Pelibatan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan
		C. Kewajiban Untuk Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berpartisipasi secara mandiri dalam memenuhi hak atas pekerjaannya	- UUD 1945 Pasal 28E (3) - Pasal 8 UU 11/ 2005 - Pasal 79, Pasal 80, - Pasal 156 UU 3/ 2003	Produk hukum daerah di bidang ketengakerjaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 2. Pemberian pesangon atau uang penghargaan masa kerja 3. Pemberian kesempatan untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja, dan mogok kerja.
		D. Kewajiban Untuk Melindungi Kewajiban <i>melindungi</i> mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan yang mencegah pihak ketiga mengganggu atau mencampuri pemenuhan hak atas pekerjaan	- Pasal 6 (1), Pasal 10 (3) UU 11/ 2005 - Pasal 183 s/d 190 UU 3/ 2003	Produk hukum daerah di bidang ketengakerjaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Larangan pekerja anak di bawah umur dan larangan segala bentuk eksploitasi ekonomi dan kerja paksa anak-anak. 2. Kepastian bahwa langkah-langkah swastanisasi tidak akan mengurangi hak-hak para pekerja 3. Langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk meningkatkan seleksibilitas bursa tenaga kerja tidak boleh menjadikan pekerjaan menjadi tidak stabil atau mengurangi perlindungan sosial dari para pekerja 4. Larangan adanya kerja paksa atau kerja wajib oleh para pelaku non negara. 5. Jaminan perlindungan hak pekerjaan individu/ masyarakat dari kesewenangan pihak ketiga (majikan/ perusahaan) 6. sanksi bagi pihak ketiga yang memanfaatkan anak-anak dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan dan perkembangan anak. 7. sanksi pidana maupun administrasi kepada pihak yang menimbulkan kerugian
	2) Ketransmi-	A. Ketersediaan		

	grasian	Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasara dan fasilitas penunjang bagi terpenuhinya hak-hak dasar transmigran	Pasal 7 (1), Pasal 14 (3) huruf g UU 29/2009	Produk hukum daerah di bidang ketransmigrasian memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan unit pelayanan ketransmigrasian 2. Penyediaan alokasi dana bantuan untuk transmigran dalam APBD 3. Penyediaan fasilitas umum dan sosial
		B. Aksesibilitas		
		1) Akses Ekonomi Segala pelaksanaan kegiatan transmigrasi harus dapat diperoleh secara mudah dan murah oleh transmigran	Pasal 13 (1), Pasal 14 (3) huruf c UU 29/2009	Produk hukum daerah di bidang ketransmigrasian memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian bantuan berupa a. perbekalan, pengangkutan, dan b. penempatan di Permukiman Transmigrasi; c. lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik; d. sarana produksi; dan e. catu pangan untuk jangka waktu tertentu. f. pelayanan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
		2) Akses Fisik Pelayanan dan kegiatan ketransmigrasian juga dapat dinikmati oleh kelompok rentan	Pasal 14 (1) huruf e, UU 29/ 2009	Produk hukum daerah di bidang ketransmigrasian memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian pelatihan kepada transmigran kelompok rentan
		3) Akses Informasi dan Partisipasi Publik Layanan informasi dan partisipasi transmigran dalam rangka pemberdayaan transmigran disediakan oleh pemerintah	Pasal 14 (1) huruf e, f, Pasal 26 (1), Pasal 35 UU 29/ 2009	Produk hukum daerah di bidang ketransmigrasian memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian pelatihan bimbingan, pengembangan kepada transmigran 2. Penyediaan informasi usahalapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis, dan adati stiadat di kawasan transmigrasi. 3. Pemberian bimbingan sosial dan kemasyarakatan 4. Pemberian kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. 5. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan ketransmigrasian
		C. Kewajiban Menghormati		

		Pemerintah memberikan kesempatan kepada transmigran untuk berpartisipasi secara mandiri dalam memenuhi hak asasinya dengan penghormatan terhadap komunitas dan lingkungan sekitar	- Pasal 8 (2), Pasal 26, Pasal 32 UU 29/ 2009	Produk hukum daerah di bidang ketransmigrasian memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk bermitra usaha dengan transmigran 2. Pemberian kesempatan kepada transmigran untuk menetapkan pilihan lapangan kerja dan/ atau usaha di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan kualifikasi kemampuan masing-masing. 3. Pengembangan masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi dengan mengedepankan penghormatan serta pengintegrasian kepada keberadaan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi transmigran dari tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan	- Pasal 8 (2), Pasal 14 (3) huruf d, e, Pasal 35B s/d 35G - UU 29/ 2009	Produk hukum daerah di bidang ketransmigrasian memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pengawasan dan perlindungan hubungan kemitraan usaha. kepada transmigran 2. Jaminan pemasaran hasil produksi 3. Jaminan pelayanan yang memenuhi kualitas hidup layak 4. Pemberian sanksi kepada pihak ketiga yang melakukan tindakan yang dapat merugikan transmigran
15	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	A. Ketersediaan Setiap orang dalam rangka pengembangan dirinya berhak atas pemenuhan ekonomi dalam bentuk pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengupayakan penyediaan nya	- Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4), UUD 1945 - Pasal 36 ayat (1) UU 39/1999 - Pasal 7 UU 20/2008	Produk hukum daerah di bidang KUKM memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan unit layanan pembiayaan 2. Penyediaan unit layanan pengurusan perijinan usaha kecil dan menengah yang berkualitas 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah masyarakat 4. Penyediaan alokasi anggaran untuk mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Ekonomi Pemerintah memberikan kemudahan akses dengan biaya yang terjangkau untuk mereka yang tidak mampu dalam mendirikan usaha kecil.	- Pasal 7, Pasal 8 huruf b dan c, UU 20/ 2008	Produk hukum daerah di bidang KUKM memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian bantuan dana untuk kegiatan KUKM bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah 2. Pemberian kemudahan Akses pembiayaan (kredit) yang ringan

				bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah secara cepat tepat dan murah
		2. Akses fisik Penyediaan layanan koperasi dan usaha kecil menengah dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat rentan	Pasal 18, Pasal 19 UU 20/ 2008	Produk hukum daerah di bidang KUKM memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Perluasan lembaga pembiayaan ke daerah-daerah yang tertinggal 2. Pemberian pelatihan kerja, kewirausahaan dan sumber daya manusia kepada masyarakat (terutama kelompok) rentan dalam meningkatkan kapasitasnya
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya	Pasal 7, Pasal 10 huruf b dan c, UU 20/ 2008	Produk hukum daerah di bidang KUKM memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan akses informasi usaha bagi masyarakat 2. Penyediaan dan penyebarluasan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu 3. Jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha 4. Pelibatan peran serta masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri dalam upaya memenuhi hak atas kesejahteraannya	Pasal 8, Pasal 14 ayat (1) huruf a, d, Pasal 18, Pasal 21 huruf d, Pasal 25 UU 20/ 2008	Produk hukum daerah di bidang KUKM memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah 2. Pemberian kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil 3. Fasilitasi kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah 4. Fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah 5. Upaya promosi dan pemasaran produk usaha koperasi, usaha kecil dan menengah masyarakat

		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dunia usaha dari tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan	Pasal 11 huruf f dan g, Pasal 12 huruf a, b dan c, Pasal 21 huruf a, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 40 UU 20/2008	Produk hukum daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Upaya mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; 2. Upaya mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 3. Upaya membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil 4. Perlindungan kepada usaha kecil dan menengah dari usaha tidak sehat badan usaha besar 5. Pemberian saksi kepada pihak ketiga yang merugikan usaha masyarakat kecil dan menengah
16	Penanaman Modal	A. Ketersediaan Setiap orang dalam rangka pengembangan dirinya berhak atas pemenuhan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha. Pemerintah mengupayakan fasilitas penyediaannya		Produk hukum daerah di bidang penanaman modal memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan unit layanan pengurusan penanaman modal
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Ekonomi Kegiatan penanaman modal harus dapat juga diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah	Pasal 4 (2) huruf c, Pasal 18 (3) UU 25/2007	Produk hukum daerah di bidang penanaman modal memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat turut serta dalam kegiatan penanaman modal
		2. Akses Fisik Kegiatan penanaman modal harus dapat memberi manfaat dan dapat diakses masyarakat (terutama kelompok rentan).	Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (3) UU 25/2007	Produk hukum daerah di bidang penanaman modal memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Kemudahan bagi usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha melalui penanaman modal 2. Penyediaan badan usaha di daerah terpencil, daerah tertinggal
		3. Akses Informasi dan Partisipasi		

		Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.	- Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 - Pasal 3 UU 39/ 1999 - Pasal 1 ayat (2) UU 11/ 2005 - Pasal 1, Pasal 10, Pasal 16 dan 17 UU 25/ 2007	Produk hukum daerah di bidang penanaman modal memuat yang meliputi antara lain: 1. Kebijakan Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perijinan dan pelaksanaan penanaman modal 2. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan penanaman modal
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri dalam upaya memenuhi hak atas kesejahteraannya dengan menghormati komunitas sekitar	- Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 huruf d, Pasal 16 huruf d, Pasal 18 ayat (3) huruf g UU 25/2007	Produk hukum daerah di bidang penanaman modal memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Jaminan kelestarian lingkungan hidup 2. Jaminan bahwa kegiatan penanaman modal tidak menghilangkan hak masyarakat akan lingkungan yang sehat dan bersih 3. Kebebasan bagi pemilik modal untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada badan usaha lain sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Penghormatan terhadap tradisi dan budaya masyarakat setempat yang berlaku
		D. Tanggung Jawab Melindungi 1. Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah terlanggarnya/terhalangnya hak masyarakat yang menanamkan modalnya oleh pihak ketiga 2. Pemerintah mengambil langkah dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kegiatan penanaman modal	- Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) UUD 1945 - Pasal 3 UU 39/ 1999 - Pasal 1 ayat (2) UU 11/ 2005 - Pasal 1, Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17 UU 25/ 2007	Produk hukum daerah di bidang penanaman modal memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Perlindungan aset dan kepentingan umum terhadap kegiatan investasi. 2. Perlindungan bagi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal 3. Jaminan dan perlindungan bagi keamanan dan keutuhan wilayah dan kepentingan masyarakat sekitar, serta penghormatan terhadap adat istiadat setempat. 4. Jaminan dan perlindungan terjaganya ekosistem lingkungan dari kegiatan penanaman modal 5. Jaminan bahwa pelaku usaha (badan usaha) melakukan kegiatan pertanggungjawaban sosial (Corporate Social Responsibility) 6. Jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam

				modal 7. Gantirugi dari tindakan pemilik modal yang melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum yang merugikan pihak pemilik modal lainnya
17	Kebudayaan dan Pariwisata			
	1) Kebudayaan	1. Ketersediaan Setiap orang berhak mengambil bagian dalam kehidupan budaya, dan pemerintah berkewajiban mengambil langkah-langkah penyediaan yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan budaya.	- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 - Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4)) UU 11/ 2005 - Pasal 13 UU 39/ 1999 - Pasal 18, Pasal 98 UU 10/ 2009	Produk hukum daerah di bidang kebudayaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan program pemajuan dan pengembangan kebudayaan setempat. 2. Penyediaan tempat penyimpanan dan pengamanan benda-benda cagar budaya 3. Penyediaan museum untuk kepentingan masyarakat 4. Penyediaan dana untuk Pelestarian Cagar Budaya, termasuk dana cadangannya untuk penyelamatan benda cagar budaya
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia untuk mengembangkan diri dalam kegiatan seni dan budaya.	Pasal 57, Pasal 18 UU 11/ 2010	Produk hukum daerah di bidang kebudayaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. komunikasi/informasi/publikasi kepada masya-rakat tentang benda-benda cagar budaya yang ada di daerah 2. Partisipasi publik untuk melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya 3. Penyediaan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; 4. Penyelenggaraan promosi Cagar Budaya; 5. fasilitasi bagi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; 6. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan kebudayaan
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan	- Pasal 28C ayat (1)	Produk hukum daerah di bidang kebudayaan memuat yang

		kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya setempat	UUD 1945 - Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 11/ 2005 - Pasal 13 UU 39/ 1999	mencakup antara lain: 1. kebijakan Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk mengembang-kan nilai-nilai budaya setempat
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang dapat mengurangi dan menghilangkan nilai-nilai warisan budaya setempat	- Pasal 3, Pasal 59, Pasal 95, Pasal 101-115 UU 11/ 2010	Produk hukum daerah di bidang kebudayaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Perawatan dan perlindungan Cagar Budaya dari pencurian. 2. Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya 3. Pemberian sanksi kepada pihak ketiga yang telah memberikan kerugian kepada masyarakat
	2) Pariwisata	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan nilai lebih dari ciri/ke-khas-an daerah.	- Pasal 28 l, Pasal 52 UU 11/ 2010	Produk hukum daerah di bidang pariwisata memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Penyediaan unit/badan di pemerintah daerah yang melakukan upaya promosi pariwisata 2. Penyediaan/pengalokasian anggaran untuk pengembangan objek pariwisata 3. Penyediaan program pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha kepariwisataan 4. Penyediaan program pengembangan pariwisata
		B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Pengelolaan pariwisata harus dapat diakses masyarakat secara murah	- Pasal 22 UU 10/ 2009	Produk hukum daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Penyediaan sarana dan fasilitas objek pariwisata secara murah
		2. Akses Fisik Pengelolaan pariwisata harus dapat memberi manfaat dan dapat diakses masyarakat (terutama kelompok rentan).	- Pasal 22 UU 10/ 2009	Produk hukum daerah di bidang pariwisata memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk menikmati manfaat dari pariwisata
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,	- Pasal 20, Pasal 9 ayat (4), Pasal 19, Pasal 11	Produk hukum daerah di bidang pariwisata memuat kebijakan yang meliputi antara lain:

		menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya	UU 10/ 2009	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan kepariwisataan daerah setempat 2. Peran serta bagi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan pariwisata 3. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan melestarikan objek pariwisata setempat	Pasal 14, Pasal 6, Pasal 12 ayat (3) UU 10/ 2009	Produk hukum daerah di bidang pariwisata memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan industri/ usaha pariwisata. 2. Pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. 3. Pembangunan usaha kepariwisataan dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama masyarakat setempat
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang dapat mengurangi dan menghilangkan objek wisata setempat	Pasal 12 (1), Pasal 23 (1) huruf c, Pasal 27, Pasal 62 s/d 64 UU 10/ 2009	Produk hukum daerah di bidang pariwisata memuat kebijakan yang meliputi antara lain: 1. Pelaksanaan pengembangan usaha kepariwisata dilakukan dengan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem lingkungan hidup. 2. pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian aset daerah yang menjadi daya tarik wisata 3. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan objek-objek pariwisata daerah
18.	Kepemudaan dan Olah Raga			
	1) Kepemudaan	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana bagi pemuda dalam upaya mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan	- UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) ayat (2), - UU 39/1999 Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 (1 dan 2), Pasal 15 UU	Produk hukum daerah di bidang kepemudaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan ruang publik untuk kegiatan kepemudaan 2. Penyediaan unit layanan yang menyelenggarakan urusan

		budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan negara.	39/1999 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 49, UU 40/ 2009	kepemudaan 3. Penyediaan dan optimalisasi prasarana dan sarana untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga 4. penyediaan/pengalokasian dana dalam APBD untuk kegiatan pelayanan kepemudaan dalam rangka pengembangan diri pemuda
		B. Aksesibilitas 1. Akses Fisik kemudahan akses bagi pemuda dari kelompok rentan untuk dapat mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan negara	Pasal 8 (1), Pasal 40, UU 40/ 2009	Produk hukum daerah di bidang kepemudaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kemudahan akses dan kesempatan kepada pemuda (termasuk pemuda dari kelompok rentan) untuk dapat berperan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. 2. Pemberian kesempatan yang sama (termasuk pemuda dari kelompok rentan) untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi
		2. Akses Informasi dan Partisipasi Publik kemudahan akses informasi bagi pemuda untuk dapat mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan negara	Pasal 5, Pasal 20 huruf e, Pasal 23, Pasal 30 (2), UU 40/2009	Produk hukum daerah di bidang kepemudaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan dan pemberian kemudahan data dan informasi informasi tentang kegiatan pengembangan diri kepemudaan 2. Pelatihan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan potensi bagi pemuda 3. Pelibatan peran serta masyarakat, khususnya pemuda dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik dan kebijakan kepemudaan
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan diri	Pasal 8 (1) huruf d, Pasal 13, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 48, UU 40/ 2009	Produk hukum daerah di bidang kepemudaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kesempatan kepada pemuda untuk berkreasi, beraktivitas dan berorganisasi 2. Fasilitasi dan dukungan dalam pembentukan organisasi kepemudaan, termasuk organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan 3. Fasilitasi dan dukungan dalam kegiatan kepemudaan

				4. Fasilitasi dan dukungan dalam kegiatan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. 5. Fasilitasi dan dukungan dalam kegiatan kemitraan antara pemuda dengan dunia usaha. 6. Pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan yang berjasa dalam pengembangan kepemudaan.
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah terlanggarnya/terhalanginya hak pengembangan diri pemuda oleh pihak ketiga	- UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) - Pasal 20 UU 40/ 2009	Produk hukum daerah di bidang olahraga memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial yang dapat menghinggapi kalangan muda. 2. Pencegahan, perlindungan dan penanggulangan terhadap kegiatan pihak lain yang dapat berpengaruh buruk bagi pengembangan karakter pemuda. 3. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif
	2) Olahraga	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam mengembangkan kegiatan keolahragaan.	- UU 3/2005 Pasal 6, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20 (5) huruf c, huruf e, Pasal 67 (4), Pasal 79 (2)	Produk hukum daerah di bidang olahraga memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan sarana dan prasana serta layanan olah raga yang memenuhi standar 2. Penyediaan badan/unit yang menangani bidang keolahragaan 3. Penyediaan pendidikan olahraga di dalam kurikulum sekolah 4. Penyediaan tenaga pengajar olahraga di sekolah 5. Penyediaan sentra pembinaan olahraga 6. Penyediaan alokasi anggaran olah raga dalam APBD
		B. Aksesibilitas		
		1) Akses Ekonomi Sarana dan prasarana olah raga dapat terjangkau dari secara ekonomi oleh masyarakat	- UU 3/ 2003	Produk hukum daerah di bidang olahraga memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara murah
		2) Akses Fisik Kegiatan olahraga harus dapat diakses oleh semua	- Pasal 7 UU 3/ 2003	Produk hukum daerah di bidang olahraga memuat kebijakan yang

		orang, termasuk masyarakat yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental		mencakup antara lain: 1. Penyediaan layanan dalam kegiatan olahraga khusus bagi masyarakat yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental
		3) Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemberian kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan dan memperoleh manfaat dari kegiatan olahraga dan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga	Pasal 9 (1), Pasal 20 (5) huruf c, Pasal 75 UU 3/ 2003	Produk hukum daerah di bidang olahraga memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan sistem informasi keolahragaan 2. Kemudahan memperoleh informasi bagi orangtua tentang perkembangan keolahragaan anaknya 3. Pelibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan dan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan olahraga	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 23, UU 3/2003	Produk hukum daerah di bidang kepemudaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan 2. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya 3. Fasilitasi dan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan keolahragaan 4. Pemberian kesempatan bagi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan keolahragaan 5. Fasilitasi dan dukungan bagi masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemajuan olahraga daerah. 6. Pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah terlanggarnya/terhalanginya hak masyarakat dalam berolahraga	Pasal 86, Pasal 89 (1), (2), (3) UU 3/ 2003	Produk hukum daerah di bidang kepemudaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian penghargaan berupa jaminan atas kesejahteraan di hari tua bagi atlet/olahragawan yang telah berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional

				2. Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan 3. Pemberian sanksi kepada pihak yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan Sarana dan fasilitas pendukung guna terpenuhinya hak untuk pilih masyarakat	- Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1), ayat (2) UUD 1945 - Pasal 22 ayat (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 3/ 1999 - Pasal 19 ayat (1,2&3), Pasal 21 UU 12/ 2005	Produk hukum daerah Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan lembaga layanan /fasilitasi pemenuhan hak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif daerah
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme pemilihan umum	- Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1,2) UUD 1945, - Pasal 22 (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 39 /1999 - Pasal 19 ayat (1,2 dan3), Pasal 21 UU 12/2005	Produk hukum daerah Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan akses informasi bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya 2. Pelibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemilihan umum
		C. Kewajiban Melindungi Pemerintah menjamin hak atas rasa aman bagi masyarakat	- Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28E ayat (1 dan 2) UUD 1945 - Pasal 22 ayat (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 39/1999 - Pasal 19 ayat (1,2&3), Pasal 21 UU 12/ 2005	Produk hukum daerah Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penanganan dan Penyelesaian konflik sosial antar masyarakat 2. Penanganan dan penyelesaian penggusuran secara tidak anarkis 3. Jaminan pelaksanaan hak pilih dalam pemilihan secara jujur, bebas dan rahasia
		D. Kewajiban menghormati Pemerintah memberikan	- Pasal 20, Pasal 28,	Produk hukum daerah Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri

		kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kehidupan politiknya	Pasal 28E ayat (1 dan 2) UUD 1945 Pasal 22 ayat (1 dan 2), Pasal 23 ayat (1 dan 2), Pasal 24 ayat (1 dan 2) UU 39 /1999 Pasal 19 ayat (1,2 dan 3), Pasal 21 UU 12/2005	memuat kebijakan yang meliputi: 1. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial dan politik.
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian.	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan masyarakat		Produk hukum daerah di bidang pemerintahan, keuangan dan kepegawaian daerah memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan unit administrasi pemerintahan yang melayani kebutuhan administrasi kependudukan 2. Penyediaan unit yang memfasilitasi usaha kecil dan menengah bagi masyarakat 3. Penyediaan unit pengaduan masyarakat
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan berpartisipasi dalam pelayanan publik	Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Pasal 43 ayat (1,2,3), Pasal 44 UU 39/ 1999 UU 34/ 2004	Produk hukum daerah di bidang pemerintahan, keuangan dan kepegawaian daerah memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Keterbukaan informasi bagi publik terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah 2. Keterbukaan informasi dan transparansi bagi publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah 3. Pemberian akses bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan 4. Penyediaan data dan informasi bagi publik terhadap perencanaan pengembangan dan penataan daerah 5. Penyediaan akses informasi secara gratis 6. Pelibatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan umum
		2. Akses Ekonomi		

		Layanan publik harus disediakan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memiliki akses kepada pelayanan publik	- UUD 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D (3) - Pasal 43 ayat (1,2,3), Pasal 44 UU 39/ 1999 - UU 34/ 2004	Produk hukum daerah di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Fasilitasi usaha kecil dan menengah bagi masyarakat 2. Bantuan kredit usaha kecil dan menengah bagi masyarakat
		C. Kewajiban melindungi Pemerintah melindungi setiap orang dari tindakan pihak ketiga yang dapat mengurangi terpenuhinya pelayanan publik	- Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 - Pasal 43 ayat (1,2,3), Pasal 44 UU 39/1999 - UU 34/ 2004	Produk hukum daerah di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian sanksi kepada aparat pemerintah yang menghalangi terpenuhinya pelayanan publik
21	Pemberdaya-an Masyarakat dan Desa	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang kesejahteraan bagi masyarakat dan desa	- Pasal 28C ayat (2),34 ayat (2) UUD 1945 - Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39/ 1999 - UU 11/ 2009	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan fasilitas pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 2. Penyediaan fasilitas penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi 3. Penyediaan fasilitas pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.
		B. Aksesibilitas		
		1. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses atas informasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan	- Pasal 28C ayat (2),34 ayat (2) UUD 1945 - Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39/ 1999 - UU 11/ 2009	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Keterbukaan informasi bagi publik terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 2. Keterbukaan informasi bagi publik terhadap penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa 3. Keterbukaan informasi bagi publik terhadap Keuangan dan Aset Desa, pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan 4. Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan desa
		2. Akses Fisik		

		Pemerintah memiliki sarana pengembangan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin	- Pasal 28C ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 - Pasal 11, Pasal 12, pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39 / 1999 - UU 11/ 2009	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin
		C. Kewajiban Menghormati Pemerintah menghormati nilai-nilai adat yang berlaku disetiap masyarakat	- Pasal 28C ayat (2), 34 ayat (2) UUD 1945 - Pasal 11, Pasal 12, pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 UU 39/ 1999 - UU 11/ 2009	Produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi 2. Memasilitasi kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan 3. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk Pengelolaan sumber daya alam setempat oleh masyarakat
22	Statistik	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk tersedianya data dan informasi mengenai pelayanan statistik	- UU 16/1997 - UU 39/1999 - UU 14/ 2008	Produk hukum daerah di bidang statistik memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan lembaga yang menyediakan data dan informasi tentang kependudukan dan valid dan terkini
		B. Akses Informasi Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi statistik	- UU 16/1997 - UU 39/ 1999 - Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/ 2008	Produk hukum daerah di bidang statistik memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh data dan informasi statistik
23	Kearsipan	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk tersedianya data kearsipan	UU 43/2009	Produk hukum daerah di bidang kearsipan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan unit yang menyediakan dokumen kearsipan
		B. Akses Informasi Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan data terkait dengan kearsipan	UU 43/2009	Produk hukum daerah di bidang kearsipan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh data dan informasi kearsipan
24	Perpustakaan	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan	UU 43/2009	Produk hukum daerah di bidang perpustakaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan unit/gedung perpustakaan daerah

				2. Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan 3. Penyediaan SDM perpustakaan
		B. Kewajiban Menghormati Pemerintah mengupayakan tersedianya bahan pustaka yang memuat nilai-nilai budaya	- UU 43/2009	Produk hukum daerah di bidang perpustakaan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan bahan bacaan dan koleksi kebudayaan daerah
25	Komunikasi dan Informatika	Akses Informasi Pemerintah mengupayakan kemudahan akses informasi bagi masyarakat	- Pasal 28F UUD 1945 - Pasal 32 UU 39/ 1999 - UU 36/ 1990 - Pasal 19 ayat (1,2 dan 3) UU 12/ 2005	Produk hukum daerah di bidang komunikasi dan informasi memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara mudah dan bebas.
26	Pertanian dan Ketahanan Pangan	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan layak	- Pasal 11 ayat (1) UU 11/ 2005 - Pasal 3, Pasal 5 UU 7/1996	Produk hukum daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; 2. Penyediaan fasilitas penunjang ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat 3. Penyediaan program peningkatan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan 4. Penyediaan program pengembangan atau perbaikan system pertanian
		B. Aksesibilitas		
		1. Aksesibilitas ekonomis Biaya finansial personal atau rumah tangga yang berkaitan dengan pembelian bahan pangan dapat diperoleh masyarakat dengan biaya yang terjangkau	- Pasal 11 ayat (1) UU 11/ 2005 - Pasal 3, Pasal 5 UU 7/ 1996	Produk hukum daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jaminan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat
		2. Aksesibilitas fisik Bahan pangan yang layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk individu-individu yang rentan	- Pasal 11 ayat (1) UU 11/ 2005	Produk hukum daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Kemudahan akses bagi Kelompok rentan (seperti kelompok masyarakat adat, orang-orang yang tidak memiliki lahan dan kelompok-kelompok miskin tertentu di masyarakat) untuk dapat

				memperoleh pangan
		3. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk dapat memenuhi hak atas pangan	- UUD 1945 Pasal 28F - Pasal 14 ayat (1) UU 39/ 1999 - Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) UU 14/ 2008 - Pasal 3, Pasal 5 UU 7/1996	Produk hukum daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang tata cara pengembangan sistem pertanian, pengetahuan gizi, pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien, serta diversifikasi pangan; 2. penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, 3. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pangan 4. Pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga pangan 5. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pangan 6. akses bagi setiap orang atau kelompok yang mengalami pelanggaran terhadap hak atas pangan melalui proses yudisial yang efektif atau cara penyelesaian lainnya. 7. Pelibatan peran serta masyarakat dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan 8. Pelibatan masyarakat dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
		C. Kewajiban Melindungi Pemerintah mengupayakan perlindungan hak atas pangan bagi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang dapat menghambat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas pangan	- Pasal 11 ayat (2) UU 11/ 2005 - Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 48 UU 7/ 1996 - Pasal 37, Pasal 61, Pasal 67 UU 41/ 2009	Produk hukum daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pencegahan kontaminasi bahan pangan 2. Jaminan distribusi pasokan pangan 3. Jaminan bahwa kelompok masyarakat adat tidak terganggu aksesnya terhadap tanah leluhur mereka. 4. program-program khusus untuk melindungi Kelompok-kelompok yang rentan secara sosial seperti orang-orang yang tidak memiliki lahan dan kelompok-kelompok miskin 5. Larangan penggunaan bahan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dalam kegiatan produksi 6. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu bagi setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan 7. Larangan mengedarkan pangan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia 8. Penetapan standar mutu pangan 9. Pencegahan dan atau penanggulangan gejolak harga pangan

				tertentu yang dapat merugikan ketahanan pangan 10. Pengendalian Lahan Pertanian Pangan 11. Perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani, asosiasi petani
27	Kehutanan	Kewajiban Melindungi Pemerintah mengupayakan perlindungan kelestarian hutan		Produk hukum daerah di bidang kehutanan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan 2. Pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi hutan meliputi: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru; Pengelolaan Taman Hutan Raya; dan Daerah Aliran Sungai (DAS) 3. Pemantauan terhadap kegiatan masyarakat yang merugikan ekosistem hutan 4. Pemberian sanksi kepada pihak ketiga yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan rusaknya ekosistem hutan
28	Energi dan Sumber Daya Mineral			
	1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah	A. Ketersediaan Pemerintah menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kelestarian penggunaan batu bara panas bumi dan air tanah dan digunakan secara efisien dan menjaga kelestarian lingkungan hidup		Produk hukum daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan masyarakat 2. Penggunaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan masyarakat secara efisien dan ramah lingkungan
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan akses informasi penggunaan dan perencanaan pengembangan pertambangan batu bara panas bumi dan air tanah bagi masyarakat	- Pasal 10 huruf a UU 4/ 2009	Produk hukum daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang penetapan wilayah pertambangan 2. Penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, dan partisipatif 3. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

		C. Kewajiban Melindungi Pemerintah berupaya melindungi penggunaan pertambangan batu bara panas bumi dan air tanah yang efisien dan menjaga kelestarian lingkungan hidup	Pasal 7 huruf i, huruf m, Pasal 8 huruf g, huruf k, Pasal 10, Pasal 95 huruf e, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 134 ayat (2), Pasal 140 ayat (2), ayat (3), Pasal 141 s/d 143, Pasal 151 s/d 165 UU 4/ 2009	Produk hukum daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan 2. Pemantauan terhadap kegiatan penambangan yang merugikan ekosistem 3. Pemberian izin usaha penambangan secara terbatas terhadap sumber daya mineral yang terbatas 4. Pemberian sanksi kepada pihak ketiga yang melakukan kegiatan penambangan ilegal dan penambangan yang menimbulkan dampak buruk bagi keamanan dan kesehatan masyarakat, serta lingkungan hidup 5. Pelarangan kegiatan penambangan pada daerah/area/lahan vital 6. ganti rugi yang layak kepada masyarakat sebagai akibat dari kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan oleh pihak ketiga
	2. Ketenaga-listrikan	A. Ketersediaan Pemerintah berupaya menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari ketenagalistrikan	Pasal 2 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) UU 30/2009	Produk hukum daerah di bidang ketenagalistrikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan unit layanan pengelolaan listrik bagi masyarakat 2. Penyediaan unit perbaikan dan penanganan gangguan listrik 3. Penyediaan unit pelayanan perbaikan gangguan tenaga listrik 4. Jaminan ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, secara terus menerus, kualitas yang baik, dan harga yang wajar
		B. Aksesibilitas 1. Akses Ekonomi Pemerintah menyediakan kemudahan akses bagi masyarakat miskin secara terjangkau dalam memperoleh manfaat ketenaga listrikan	Pasal 4 ayat (3) UU 30/ 2009	Produk hukum daerah di bidang ketenagalistrikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan tenaga listrik dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin
		2. Akses Fisik Pemerintah menyediakan akses bagi masyarakat terpencil untuk menikmati manfaat ketenagalistrikan	Pasal 4 ayat (3) UU 30/ 2009	Produk hukum daerah di bidang ketenagalistrikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, perdesaan, dan daerah terpencil
		C. Kewajiban Melindungi		

		Pemerintah melindungi hak masyarakat dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam menikmati manfaat ketenagalistrikan	Pasal 29 (1), Pasal 42, Pasal 48 s/d 55 UU 30/ 2009	Produk hukum daerah di bidang ketenagalistrikan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pengawasan penggunaan ketenagalistrikan 2. Pemberian sanksi (administrasi maupun pidana) bagi pihak yang melakukan kegiatan penggunaan listrik ilegal 3. ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 4. Jaminan bahwa kegiatan usaha ketenaga listrikan tidak akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar dan terhadap lingkungan hidup
	3. Minyak dan Gas Bumi	A. Kewajiban melindungi Pemerintah melindungi hak masyarakat dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam menikmati manfaat dari minyak dan gas bumi	Pasal 8 ayat (2) dan (4) UU 22/ 2001	Produk hukum daerah di bidang minyak dan gas bumi memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jaminan ketersediaan minyak dan gas bagi masyarakat 2. Pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan kegiatan penimbunan bahan bakar minyak 3. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di daerah 4. Penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil yang terjangkau
29	Kelautan dan Perikanan	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hasil kelautan dan perikanan		Produk hukum daerah di bidang kelautan dan perikanan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan 2. Penyediaan tenaga penyuluh kelautan dan perikanan 3. Penyediaan pasar ikan
		B. Akses Fisik Pemerintah mengupayakan kemudahan akses bagi masyarakat untuk miskin untuk memperoleh manfaat dari hasil kelautan dan perikanan		Produk hukum daerah di bidang kelautan dan perikanan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan
		C. Kewajiban menghormati Pemerintah mengupayakan kesempatan bagi masyarakat dalam menjaga kelestarian kelautan dan		Produk hukum daerah di bidang kelautan dan perikanan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan

		perikanan		penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan
		D. Kewajiban Melindungi Pemerintah melindungi hak masyarakat dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam menikmati manfaat dari hasil kelautan dan perikanan		Produk hukum daerah di bidang kelautan dan perikanan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah 2. pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah 3. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, kekayaan laut di wilayah laut kewenangan daerah yang merugikan masyarakat 4. Perlindungan kelestarian lingkungan laut 5. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya 6. rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan 7. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak ketiga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang telah ditetapkan sebagai jenis ikan dilindungi 8. Mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan daerah 9. pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan daerah 10. pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan daerah 11. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan daerah
30	Perdagangan	A. Ketersediaan Pemerintah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk beraktifitas dalam perdagangan guna meningkatkan kesejahteraan	Pasal 36 ayat (1) UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang perdagangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan sarana perdagangan (pasar/toko modern maupun tradisional) 2. Memfasilitasi kegiatan ekspor import yang dilakukan masyarakat 3. Penyediaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengembangan usaha masyarakat 4. Penyediaan unit layanan pengurusan ijin usaha perdagangan
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Pemerintah menyediakan kemudahan akses informasi untuk mengembangkan perdagangan bagi	Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/ 2008	Produk hukum daerah di bidang perdagangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen

		masyarakat		2. Kemudahan pemberian ijin usaha perdagangan 3. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan perdagangan
		C. Kewajiban Melindungi negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar.	Pasal 71 UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang perdagangan memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Jaminan/perlindungan bahwa keberadaan pasar modern tidak menghilangkan pasar tradisional 2. stabilisasi harga Pasar 3. penyelenggaraan perlindungan konsumen 4. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan aktivitas perdagangan yang merugikan masyarakat
31	Industri	A. Ketersediaan Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang layak, layak baginya dan keluarganya, termasuk sandang, pangan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang mendukung terpenuhinya sandang dan pangan.	Pasal 36 ayat (1) UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang industri memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Penyediaan fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Masyarakat (IKM) di daerah 2. Penyediaan unit/badan yang mengurus pengembangan Industri Kecil Masyarakat 3. penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri 4. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di daerah
		B. Akses Informasi dan Partisipasi Publik Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada	Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU 14 /2008	Produk hukum daerah di bidang industri memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Informasi kepada masyarakat tentang rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek pembangunan industri di daerah 2. Penyediaan data bidang industri yang dapat diakses masyarakat 3. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan industri
		C. Kewajiban Melindungi negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan	Pasal 71 UU 39/1999	Produk hukum daerah di bidang industri memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas kabupaten/kota

		aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar.		2. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan aktivitas perindustrian yang merugikan masyarakat dan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup
		D. Kewajiban Menghormati Pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya setempat	- Pasal 71 UU 39/1999	- Produk hukum daerah di bidang industri memuat kebijakan yang mencakup antara lain: 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya 2. Pemberian kesempatan dan dukungan kepada masyarakat terpencil untuk mengembangkan usaha industri secara mandiri

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001